



SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR: 234/UN6.RKT/Kep/HK/2023

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
13. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 32 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) di lingkungan Universitas Padjadjaran;
14. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
15. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Reformasi Birokrasi di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
16. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA UNIVERSITAS PADJADJARAN.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan Pada Universitas Padjadjaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1697/UN6.RKT/Kep/HK/2022 Tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Universitas Padjadjaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 9 Februari 2023

REKTOR

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 234/UN6.RKT/Kep/HK/2023

TANGGAL : 9 FEBRUARI 2023

TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA UNIVERSITAS PADJADJARAN

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA UNIVERSITAS PADJADJARAN

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Biodata mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan
2	Data nilai mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan		Tidak terbatas
3	Soal dan jawaban ujian tes masuk	Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Melindungi soal-soal dan jawaban dari pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kecurangan	Sampai pengumuman dan memperoleh persetujuan pimpinan
4	Proposal penelitian mahasiswa	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan	Dibuka setelah penelitian selesai dan ada persetujuan tertulis dari penulis	Memberi perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sampai penelitian selesai dan memperoleh persetujuan pimpinan
5	Daftar riwayat studi mahasiswa	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	Tidak terbatas

6	Dokumen terkait sanksi penjatuhan hukuman disiplin atau pelanggaran etika mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	Sampai memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang
7	Biodata alumni	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan
8	Borang akreditasi dan data pendukung borang	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan		Sampai pengumuman dan memperoleh persetujuan dari pimpinan
9	Dokumen pengadaan barang/jasa dari penyedia barang/jasa	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa; 3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dibuka setelah mendapat persetujuan pimpinan dan setelah proses pelaksanaan pekerjaan selesai atau pada saat proses audit	Mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antar kompetitor	Tidak terbatas
10	Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang dan jasa	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa; sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015	Menimbulkan persaingan yang tidak sehat		Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
11	Hasil Detail Engineering Design (DED) dari Konsultan Perencana	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa; sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015		Penyalahgunaan dokumen penawaran oleh pihak lain yang tidak berkompeten	Tidak terbatas
12	Dokumen penawaran	Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa; sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015		Penyalahgunaan dokumen penawaran oleh pihak lain yang tidak berkompeten	Tidak terbatas

13	Sertifikat Tanah	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Pengamanan aset negara	Tidak terbatas
14	IMB	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Pengamanan aset negara	Tidak terbatas
15	Laporan keuangan sebelum diaudit	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Penyalahgunaan dokumen oleh pihak lain yang tidak berkompeten	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
16	Laporan Hasil Audit Internal	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Penyalahgunaan dokumen oleh pihak lain yang tidak berkompeten	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
17	Ketetapan Pagu Indikatif/Pagu Sementara	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Terbatas hanya untuk informasi intern	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
18	Ketetapan Pagu Definitif	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Keamanan dokumen keuangan negara	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
19	Rekening koran bank	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Penyalahgunaan dokumen oleh pihak lain yang tidak berkompeten	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
20	Dokumen terkait sanksi penjatuhan hukuman disiplin atau pelanggaran etika dosen dan tenaga kependidikan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	Sampai memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang
21	Data pribadi dosen dan tenaga kependidikan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	Sampai memperoleh persetujuan yang bersangkutan
22	Data penilaian hasil rekrutmen dan seleksi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	Tidak terbatas

23	Data gaji dan tunjangan, remunerasi dosen dan pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	Dapat dibuka pada waktu pemeriksaan
24	Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	Sampai memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang
25	Soal dan jawaban ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Melindungi soal-soal dan jawaban dari pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kecurangan	Sampai memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang
26	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan terhadap kinerja atau perilaku individu pejabat atau staf	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	Tidak terbatas
27	Dokumen perjanjian kerja sama	Pasal 44 Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	sampai masa perjanjian berakhir dan ada persetujuan tertulis para pihak atau pada masa audit		Sampai perjanjian berakhir dan persetujuan dari para pihak
28	Data pribadi mitra kerja sama	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan		Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan
29	Proposal Penelitian	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Memberi perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan

30	Nilai Proposal	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah hasil penelitian selesai (diberikan berupa ringkasan)		Sampai penelitian selesai
31	Nilai Monitoring Evaluasi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah hasil penelitian selesai (diberikan berupa ringkasan)		Sampai penelitian selesai
32	Nilai Seminar Hasil	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah hasil penelitian selesai (diberikan berupa ringkasan)		Sampai penelitian selesai
33	Tipologi Jaringan; Konfigurasi, Spesifikasi dan Layout Perangkat Infrastruktur, Data Center, Disaster Recovery Center; Database dan Aplikasi; Username dan Password Akun; Blueprint/Desain Bangunan, Instalasi Listrik, Jaringan Telepon, Saluran Air dan Gas.	1. Pasal 16 ayat 1 butir b, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Pasal 44 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.	Rawan disalahgunakan karena menyangkut sistem Universitas keseluruhan dan juga berisi data-data privat		Tidak terbatas
34	Blueprint/Desain Bangunan, Instalasi Listrik, Jaringan Telepon, Saluran Air dan Gas.	1. Pasal 16 ayat 1 butir b, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Pasal 44 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.	Rawan disalahgunakan karena menyangkut sistem Universitas keseluruhan dan juga berisi data-data privat		Tidak terbatas


35	Data rekam medis pada Rumah Sakit Pendidikan	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III Tahun 2008 Tentang Rekam Medis	Dibuka atas permintaan Pasien, perintah pengadilan, permintaan undang-undang, untuk penelitian tanpa menyebutkan identitas pasien	Dapat mengungkap data pribadi	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan atau atas perintah pengadilan, untuk penelitian tanpa menyebutkan identitas pasien
----	--	---	---	-------------------------------	---

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Direktur Teknis, Legal Dan Komunikasi
 Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah